



Integrasi Nilai-Nilai Budaya Pada Acara Aqiqah Di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Muhaemin¹, Latang², Fatmawati Gaffar³

Universitas Negeri Makassar

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan memahami proses pelaksanaan tradisi Aqiqah, (2) menjelaskan latar belakang terjadinya akulturasi tradisi Aqiqah pada prosesi aqiqah, (3) mendeskripsikan dan memahami prosesi pelaksanaan aqiqah, (4) mengemukakan nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi aqiqah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan aqiqah dengan urutan partisipan memasuki ruang tamu, pembacaan bagian awal barazanji, berdiri bersama dan bershalawat, sang anak (bayi digendong memasuki ruang tengah, pengguntingan); (2) Latar belaksang terjadinya akulturasi tradisi aqiqah dalam pelaksanaan ajaran agama seperti mencukur dan berkumpul bersama keluarga, agar mempererat rasa kebersamaan dan silaturahmi; (3) Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi aqiqah yaitu: a) Nilai Akhlaq, b) Nilai ukhuwah, c) Nilai gotong-royong

Kata Kunci: Budaya, Aqiqah

PENDAHULUAN

Masyarakat Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar mempunyai tradisi-tradisi yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara inisiasi (siklus hidup). Upacara siklus hidup (rites de passage) pada Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang dilakukan untuk menandai perpindahan satu fase kehidupan dalam perjalanan hidup seorang individu, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Setiap upacara senantiasa diselipkan sifat Islami yang berdampingan dengan budaya masyarakat Makassar.

Begitupun salah satu tradisi yang ada di Sulawesi Selatan tepatnya di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yaitu tradisi akcaru-caru dimana tradisi ini biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sebagai bentuk rasa syukur atas anak bayi yang baru lahir yang diadakan dalam pelaksanaan Aqiqah. Sampai saat ini masyarakat Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar masih mempercayai tradisi ini sebagai wujud bentuk terima kasih kepada Allah swt atas kelahiran bayi mereka. Tradisi pelaksanaan aqiqah ini merupakan ritual turun-temurun yang telah di wariskan oleh nenek moyang sejak lama. Akcarucaru dalam pelaksanaan aqiqah ini diadakan biasanya pada hari ketujuh setelah kelahiran anak bayi, dimana sebelumnya pihak

keluarga mengundang kerabat dekat maupun kerabat jauh untuk hadir dan turut mendoakan anak bayi yang baru lahir.

Sebelum Prosesi dilaksanakan maka terlebih dahulu keluarga yang mengadakan tradisi ini harus lebih dahulu menyiapkan beberapa bahan sebelum pelaksanaannya yaitu: makanan seperti kanre patangrupa (nasi empat macam) berupa songkolo kebo, kanre kebo dan tumpi-tumpi, dan pisang. Selain itu, dipersiapkan paddupang (dupa), mingnya' bau, beras, lilin, emas, air minum satu gelas, uang, kapak, alat tenun, kelapa, gula merah, paktompolo berupa daun-daun tertentu, yaitu daun sirih, akar, dan daun kayu tertinggi di kampung bayi dilahirkan. Dengan tujuan agar bayi tersebut nantinya dapat menduduki jabatan yang tinggi dalam masyarakat. Simbol dalam suatu upacara yang mempunyai makna suatu pengharapan.

Keberadaan tradisi yang dilaksanakan pada acara aqiqah pada masyarakat Kelurahan Tamamau Kecamatan Panakukang Kota Makassar telah melaksanakan tradisi ini pada setiap kelahiran anak mereka. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Datuk Ribandang dengan tidak memaksakan ajaran Islam. Sehingga budaya pra-Islam dapat sejalan dengan budaya Islam. Salah satunya dalam upacara kelahiran yaitu pada tradisi aqiqah sehingga dalam pelaksanaannya, aqiqah diisi dengan ritus-ritus pral-Islam yang dilaksanakan sebelumnya yaitu tradisi akcaru-caru. Yang dalam prosesinya dari awal sampai akhir terkandung simbol-simbol yang sarat dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan pokok pada penelitian ini terfokus pada bagaimana integrasi nilai-nilai budaya pada acara aqiqah di Kelurahan Tamamau Kecamatan Panakukang Kota Makassar

Adapun sub-sub masalah dari pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Aqiqah di Kelurahan Tamamau Kecamatan Panakukang Kota Makassar
2. Bagaimana latar belakang terjadinya akulturasi tradisi aqiqah pada prosesi aqiqah di Kelurahan Tamamau Kecamatan Panakukang Kota Makassar?
3. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi aqiqah di Kelurahan Tamamau Kecamatan Panakukang Kota Makassar?

Kebudayaan

a. Pengertian

Secara etimologi kata Kebudayaan dari akar budaya yang berasal dari bahasa sangsekerta. Dari akar kata *Buddhi-tunggal-*, jamaknya adalah *buddhayah* yang diartikan budi, atau akal, atau akal budi atau pikiran. Setelah mendapat awalan ke- dan akhiran -an menjadi kebudayaan (Koentjaraningrat. 2009: 146). Yang berarti hal ihwal tentang alam pikiran manusia.

Adapun istilah *culture* yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata Latin *colore*. Artinya mengolah atau mengajarkan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu *colore*

dan *culture*, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.

Menurut beberapa ahli, diantaranya :

- 1) Sir Edward B. Tylor menggunakan kata kebudayaan untuk menunjuk "keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historinya". Termasuk disini ialah "pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan serta perilaku lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat
- 2) Robert H. Lowie, kebudayaan adalah "segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat-istiadat, norma-norma artistic, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang dapat melalui pendidikan formal atau imformal".
- 3) Clyde Kluckhohn, mendefisikan kebudayaan sebagai "total dari cara hidup suatu bangsa, warisan sosial yang diperoleh individu dari grupnya".
- 4) Gillin, beranggapan bahwa "kebudayaan terdiri dari kebiasaan-kebiasaan yang terpola dan secara fungsional salingb bertautan dengan individu tertentu yang membentuk grup-grup atau kategori sosial tertentu.
- 5) Koentjaraningrat, kebudayaan adalah "keseluruhan system gagasan , tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

b. Unsur-unsur kebudayaan

Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Luasnya bidang kebudayaan menimbulkan adanya telahan mengenai apa sebenarnya isi dari kebudayaan itu. Herkovits mengajukan adanya empat unsur pokok dalam kebudayaan yaitu alat-alat tekhnologi, sistem ekonomi, keluarga dan kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan sebagai berikut :

- 1) Sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya
- 2) Organisasi ekonomi.
- 3) Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan, dan perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama.
- 4) Organisasi militer.

Pandangan para ahli tentang kebudayaan berbeda-beda, namun sama-sama memahami bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang terintegrasi. Unsur-unsur kebudayaan terdapat pada setiap kebudayaan dari semua manusia dimanapun berada. Selanjutnya Koentjaraningrat menyusun tujuh unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal berdasarkan pendapat para ahli antropologi. Tujuh unsur kebudayaan yang dimaksud adalah

- 1) Bahasa
- 2) Sistem pengetahuan
- 3) Organisasi sosial
- 4) Sistem peralatan hidup dan teknologi
- 5) Sistem mata pencarian hidup
- 6) Sistem religi
- 7) Sistem kesenian.

Koentjaraningrat kemudian mengemukakan ketujuh aspek kebudayaan tersebut dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Sistem religi dan upacara keagamaan
- 2) Sistem dan organisasi kemasyarakatan
- 3) Sistem pengetahuan
- 4) Bahasa
- 5) Kesenian
- 6) Sistem mata pencaharian Hidup
- 7) Sistem teknologi dan peralatan.

c. Wujud kebudayaan

Koentjaraningrat, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- 3) Wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia.

Ketiga wujud yang telah disebutkan diatas, dalam kenyataan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia. Pikiran dan ide-ide maupun tindakan dan karya manusia. Menghasilkan benda-benda kebudayaan fisik. Sebaliknya kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang semakin lama semakin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikirnya

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan

Kebudayaan sebagai hasil budi daya manusia atau hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam perkembangannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor ras

Menurut teori ini terdapat ras yang superior dan ras yang imperior. Ras yang superior ialah ras yang mampu menciptakan kebudayaan. Ras yang imperior ialah ras yang hanya mampu mempergunakan hasil budaya dan menurut saja.

2) Faktor lingkungan geografis

Faktor ini biasa dihubungkan dengan keadaan tanah, iklim, temperature/suhu udara, dimana manusia bertempat tinggal. Menurut teori ini lingkungan alam sangat mempengaruhi suatu kebudayaan daerah tertentu.

3) Faktor perkembangan teknologi

Kehidupan modern sekarang ini, tingkat teknologi merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi kebudayaan. Semakin tinggi tingkat teknologi manusia, pengaruh lingkungan geografis terhadap perkembangan kebudayaan semakin berkurang. Semakin tinggi tingkat teknologi suatu bangsa semakin tinggi pula tingkat kebudayaan, oleh karena teknologi suatu bangsa dapat dengan mudah mengatasi lingkungan alam.

4) Faktor hubungan antar bangsa

Hubungan antar bangsa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peristiwa-peristiwa:

a) *Penetration pasifique* atau perembesan kebudayaan secara damai.

Ini terjadi karena adanya kaum imigran yang pindah menjadi penduduk suatu negeri lain. Mereka membawa kebudayaan yang masuk dan diterima oleh negeri tersebut tanpa menimbulkan kekacauan/kegoncangan masyarakat penerima.

b) *Culture Contact* atau akulturasi.

Akulturasi merupakan proses perkawinan unsur-unsur kebudayaan dimana unsur-unsur kebudayaan asing yang dating dicerena menjadi kebudayaan sendiri, atau juga pertemuan dua unsur kebudayaan yang berbeda di daerah lain.

c) Difusi kebudayaan

Penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ketempat lain.

d) *Culture creisse*

Proses persilangan antara dua unsur kebudayaan yang berbeda.

5) Faktor sosial

Susunan suatu masyarakat dan hubungan interaksi sosial diantara warganya membentuk suatu watak dan ciri-ciri dari masyarakat tersebut.

6) Faktor religi

Kepercayaan suatu masyarakat yang telah diyakini sejak masa yang telah lalu sulit hilang begitu saja.

7) Faktor Prestige

Faktor ini biasanya bersifat individual yang dipopulerkan didalam kehidupan sosial.

8) Faktor mode

Faktor mode bukanlah motif ekonomi. Suatu mode merupakan hasil budaya pada saat-saat tertentu.

e. Teori Akulturasi Budaya

Mengenai akulturasi Koentjaraningrat, mengatakan bahwa akulturasi merupakan istilah yang dalam antropologi mempunyai beberapa makna

(Acculturation, atau Culture Contact). Ini semua menyangkut konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu.

Proses akulturasi memang sudah ada sejak dulu kala, tetapi proses akulturasi dengan sifat yang khusus baru ada ketika kebudayaan-kebudayaan bangsa-bangsa Eropa Barat mulai menyebar ke daerah-daerah lain di muka bumi pada awal abad ke-15 dan mulai mempengaruhi masyarakat-masyarakat suku bangsa di Afrika, Asia, Oceania, Amerika Utara dan Amerika Latin. Mereka membangun pusat-pusat kekuatan diberbagai tempat di sana yang menjadi pangkal dari pemerintah-pemerintah jajahan, dan yang berakhir pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 mencapai puncak kejayaan.

f. Teori Asimilasi Budaya

Arti dari kata asimilasi menurut Koentjaraningrat adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.

Koentjaraningrat, mengatakan bahwa asimilasi timbul bila ada:

- 1) Golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan berbeda-beda
- 2) Saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama
- 3) Kebudayaan-kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifat khasnya, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya suatu proses asimilasi terjadi antara suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam peristiwa seperti itu biasanya golongan minoritas yang berubah dan menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas, sehingga sifat-sifat khas kebudayaan lambat-laun berubah dan menyatu dengan kebudayaan golongan mayoritas

Aqiqah

a. Pengertian Aqiqah

Aqiqah berasal dari kata "aqiq" yang berarti rambut bayi yang baru lahir. Karena itu aqiqah selalu diartikan mengadakan selamatannya seorang bayi dengan menyembelih hewan (sekurangnya seekor kambing). Menurut istilah syara" artinya menyembelih ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak di beri nama dan rambutnya dipotong.

Al-Khatthabi mengungkapkan bahwa aqiqah ialah nama kambing yang disembelih untuk kepentingan bayi. Dinamakan demikian karena kambing itu dipotong dan dibelah-belah, begitu juga dengan Ibnu Fariz yang menyatakan bahwa aqiqah ialah kambing yang disembelih dan rambut bayi yang dicukur. Ada pula yang

berpendapat, bahwa aqiqah ialah nama tempat penyembelihan kambing untuk kepentingan bayi. Selain itu, setiap bulu atau rambut yang tumbuh diatas kepala anak hewan juga dinamakan aqiqah.

Sementara Imam Abu Manshur al-Azhari menerangkan: Abu Ubaid berkata bahwa Al-Ashma'i dan lain-lain mengatakan, "arti dasar aqiqah adalah rambut yang sudah tumbuh dikepala bayi ketika baru dilahirkan. Kemudian kambing yang disembelih untuk bayi juga dinamakan aqiqah. Karena rambut si bayi dicukur ketika kambing tersebut disembelih. Oleh karena itu dalam hadist disebutkan (عمية عنو) "bersihkanlah kotoran darinya", maksudnya adalah rambut bayi yang dicukur tersebut. Ungkapan tersebut menjelaskan para ulama biasa memberi nama sesuatu dengan nama yang lain apabila masih ada sangkut pautnya dengan sesuatu tersebut. Seperti, kambing dinamakan aqiqah lantaran dicukurnya rambut si bayi.

Aqiqah itu hukumnya Sunnah. Aqiqah adalah menyembelih binatang pada hari ketujuh setelah kelahiran seorang anak. Untuk anak laki-laki disembelih dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan disembelih satu ekor kambing. Daging aqiqah itu kemudian diberikan kepada fakir dan miskin sebagai makanan mereka.

Aqiqah menurut Imam Baghawi, yaitu nama hewan yang disembelih untuk bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Aqiqah adalah rambut yang tumbuh dikepala bayi saat dilahirkan dan kambing yang disembelih untuk si bayi, karena rambut si bayi di cukur ketika kambingnya disembelih."

Muhammad Abu Faris mendefinisikan aqiqah sebagai "Kambing yang disembelih atas bayi yang baru lahir".

Arrozi Muhammad bin Abu Bakar Abdul Kodir menyebutkan bahwa makna al-aqiqah atau al-iqqah adalah rambut makhluk yang baru dilahirkan, baik manusia maupun binatang. Dinamakan juga aqiqah sebagai hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir pada hari ke-tujuhnya.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah terpapar di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang pengertian aqiqah, yaitu hewan sembelihan yang disembelih atas nama bayi yang baru dilahirkan pada hari ke tujuh kelahirannya sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Swt atas anugrah dan nikmat-Nya berupa anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Sekian banyak pendapat yang ada, terdapat sebuah pendapat yang paling banyak disetujui oleh para ulama. Allah SWT menjadikan penyembelihan hewan aqiqah sebagai tebusan anak dari setan yang selalu menyertainya dan termasuk pusarnya dari semenjak lahir kedunia. Aqiqah menjadi tebusan dari perangkap dan penjara setan serta menjadi perlindungan baginya dari gangguan setan yang selalu menghalangi kepentingan akhirlah, tempat kembali baginya kelak. Seakan-akan dia dipenjara oleh setan yang telah menyiapkan sebilah belati untuk para pengikutnya.

Setan bersumpah kepada Tuhan bahwa dia akan menghabisi sebanyak mungkin anak cucu Adam. Oleh sebab itu, setan selalumengawasi setiap bayi yang di lahirkan kedunia. Pada waktu seorang bayi di lahirkan, setan segera menyongsongnya, merangkulnya, meletakkannya dalam genggamannya dan

berusaha sekuat tenaga untuk menjadikannya pengikut. Setan paling besemangat dalam melakukan hal ini. Oleh sebab itu, seorang bayi terus berada dalam kungkungan gadai ini, sehingga Allah SWT memerintahkan kepada orang tua untuk segera membebaskannya dengan menyembelih hewan aqiqah sebagai tebusan. Apabila tidak disembelih, niscaya bayi akan terus berada dalam kungkungan gadai tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW., memerintahkan untuk menumpahkan darah sebagai tebusan baginya.

Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membersihkan kotoran yang tampak pada sisi bayi dan menumpahkan darah untuk menghilangkan kotoran yang tidak tampak pada penjaminannya, dari situ diketahui bahwa aqiqah bertujuan untuk membersihkan si jabang bayi dari segala kotoran, lahir dan batin.

Dalam riwayat lain terdapat pula hadist yang mengatur tentang banyaknya kambing aqiqah yang diriwayatkan oleh Tarmidzi "Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan bahwa menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. (HR. Tarmidzi)".

Hadis di atas menjelaskan tentang banyaknya hewan Aqiqah yang harus disembelih untuk anak yang baru dilahirkan, baik laki-laki maupun perempuan. Ada juga petunjuk yang berisi tentang kapan baiknya aqiqah dilakukan, yakni saat bayi berumur 7 hari. Namun, jika pada hari itu belum mampu melaksanakannya, maka boleh menundanya hingga bayi berumur 14 hari. Jika pada hari tersebut belum mampu juga, maka boleh dilakukan saat bayi sudah berumur 21 hari.

Aqiqah Menurut Hukum Islam

1) Hukum Aqiqah Menurut Ulama

Pada kajian seputar hukum aqiqah, para ulama ahli fiqih mendapat banyak sekali pendapat. Namun dari setiap pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian ulama:

a) Aqiqah hukumnya Sunnah Muakkadah.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama (jumhur) dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ahli fiqh. Juga merupakan pendapat para ulama penganut Mazhab Syafi'i, Maliki dan pendapat terkuat dalam Mazhab Hambali. Dalil pendapat ini diantaranya, "Dari Ibnu Abbas radhiyallahu"anhu bahwa Nabi SAW, beraqiqah untuk Hasan dan Husein masing-masing seekor kambing kibas. (HR. Abu Dawud, Hadis ini shahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, dan Abdul Haq, namun Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal).

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa aqiqah hukumnya sunnah muakkadah yang dikukuhkan oleh Nabi SAW melalui sabda dan perbuatan beliau, yakni beliau mengaqiqahi Hasan dan Husain radhiyallahu"anhuma. Mereka juga mengatakan bahwa perintah dalam hadis Aisyah radhiyallahu"anha " Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka,,," itu berarti anjuran, bukan wajib. Dalam hadis disebutkan dari „Amr bin Syu"aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu"anhu berkata:

Nabi SAW, ditanya tentang aqiqah. Beliau menjawab, "Aku tidak suka „uquq" (kedurhakaan)."sepertinya beliau tidak suka istilah ini. Mereka katakan," Wahai Rasulullah, yang kami tanyakan adalah tentang salah satu dari kami yang baru mendapat anak."

Beliau bersabda, " Barang siapa yang mendapatkan anak lalu ingin melakukan ritual penyembelihan hewan untuk anaknya, silahkan melakukannya", untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan satu ekor".

2) Aqiqah hukumnya wajib

Ini adalah pendapat para ulama penganut paham Zhahiriyah yang dipelopori oleh Dawud bin Ali al-Aslami dan Abu Zinad radhiyallahu"anhuma yang berasal dari kalangan sahabat. Ini juga merupakan pendapat al-Hasan al-Basri dengan catatan bahwa kewajibannya hanya untuk anak laki-laki, tanpa anak perempuan. Kewajiban aqiqah juga merupakan salah satu riwayat dalam pendapat imam Ahmad dan diikuti oleh sekelompok ulama penganut Mazhab Hanbali.

Para Ulama bermazhab Zhahiriyah menyatakan aqiqah hukumnya wajib berdasarkan argumentasi sebagai berikut: berargumentasi pada hadis „Amr bin Syu" aib dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu"anhu: "Bahwasanya Nabi SAW, memerintahkan untuk memberi nama bayi pada hari ketujuh kelahirannya, membersihkan kotoran darinya dan menyembelih hewan". H.R Tirmidzi.

Penjelasan dari hadis di atas, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat perintah Rasulullah SAW, untuk melakukan aqiqah dan pada dasarnya setiap perintah adalah wajib.

Pendapat para Ulama Mazhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab mereka seputar hukum aqiqah. Namun apabila dikaji lebih mendalam maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam Mazhab mereka tentang masalah terdapat tiga pendapat yang berbeda. Di antaranya:

- 1) Hukumnya sunnah, boleh dilakukan boleh ditinggalkan. Pendapat ini secara umum sesuai dengan pendapat mayoritas ulama.
- 2) Hukumnya mubah, ini adalah pendapat al-Manbaji, dinukil oleh Ibnu Abidin dari Jami" al-Mahbubi. Mereka berargumentasi dengan hadis „Amr bin Syu" aib dari bapaknya dari kakeknya, dalam hadis itu disebutkan:" Barang siapa yang mendapat anak lalu ingin melakukan ritual penyembelihan hewan untuk anaknya, silahkan melakukannya" Selain itu, persyaratan qurban telah menghapuskan seluruh syarat penyembelihan sebelumnya termasuk aqiqah.
- 3) Hukumnya makruh. Karena ritual ini mansukh. Pendapat ini dinukilkan dari muhammad ibnu Hasan sejawat Abu Hanifah Dia katakan, "Tentang aqiqah, telah sampai berita kepad kami bahwa ritual tersebut dilakukan di zaman jahiliyah. Di masa islam juga pernah dilakukan, kemudian ritual qurban menasakh (menghapus) hukum setiap sembelihan sebelumnya".
- 4) Aqiqah hukumnya wajib pada tujuh hari kelahiran.
- 5) Aqiqah dilaksanakan hanya untuk anak laki-laki, tidak untuk anak perempuan.

b. Waktu Pelaksanaan Aqiqah Menurut Ulama

Terdapat beberapa hadis Nabi yang menentukan bahwa waktu pelaksanaan aqiqah adalah hari ketujuh kelahiran bayi. Hadis-hadis tersebut antara lain:

- 1) Hadis Sumarah radhiyallahu"anhu berkata; Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Dari Samurah radiyallahu „anhu bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: tiap-tiap anak tergadaikan akikahnya. Disembelihkan baginya pada hari ketujuh dari kelahirannya, bayi dicukur dan diberi nama. Riwayat Ahmad dan Empat Imam (HS. Tarmidzi)
- 2) Hadis Aisyah radhiyallahu"anha, "Rasulullah SAW mengaqiqahi Hasan dan Husain pada hari ketujuh kelahiran mereka, memberi nama dan memerintahkan agar kotoran di kepala mereka dihilangkan (rambutnya dicukur).

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasanya para Ulama sepakat waktu yang disunnahkan untuk menyembelih hewan aqiqah adalah hari ketujuh kelahiran. Jika bayi lahir di malam hari, maka tujuh hari penghitungan dimulai dari keesokan harinya. Menurut Mazhab Maliki, jika bayi lahir sebelum fajar atau bersamaan dengan terbitnya fajar, maka hari tersebut dihitung sebagai hari pertama. Namun, ada versi lain dalam Mazhab Maliki, baru dihitung hari pertama jika si bayi lahir sebelum matahari tergelincir, sementara jika setelah tergelincirnya matahari, maka tidak dihitung. Adapun waktu penyembelihan disunnahkan di antara waktu dhuha hingga tergelincirnya matahari, dan tidak disunnahkan di malam hari.

Penentuan hari ketujuh ini terdapat perbedaan, diantaranya: Pertama menurut Imam Malik hari kelahiran tidak dihitung apabila si bayi dilahirkan siang hari atau setelah fajar. Kalau dilahirkan sebelum fajar, hari kelahiran termasuk dalam hitungan hari ketujuh hari pada hari tersebut. Ini juga salah satu pendapat dalam Mazhab Syafi'i yang ditarjih oleh al-Isnawi. Dia katakan, "Fatwa para ulama penganut Mazhab Syafi'i berdasarkan pendapat ini". Hal ini, diikuti oleh al-Hafizh al-Iraqi dalam Syarah at-Tarmidzi.

Kedua, para Ulama penganut Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hari kelahiran termasuk dalam hitungan tujuh hari tersebut. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Mazhab Syafi'i seperti yang diungkapkan oleh al-Mawardi. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ibnu Majisyun yang merupakan salah satu ulama penganut Mazhab Maliki.

Imam an-Nawawi mengatakan, „Kalau dilahirkan di waktu malam disepakati bahwa hari berikutnya setelah malam itu termasuk dalam hitungan tersebut. Ini adalah pendapat kalangan ulama penganut Mazhab Hanbali. Asy-Syaikh Ibnu Utsaiman rahimahullah mengatakan, "Ritual penyembelihan hewan aqiqah disunnahkan untuk dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran. Apabila dilahirkan hari Sabtu, maka aqiqah dilaksanakan pada hari Jumat. Yaitu suatu hari sebelum hari kelahiran. Inilah kaidahnya. Apabila dilahirkan pada hari Kamis, maka aqiqahnya dilaksanakan pada hari Rabu dan demikian seterusnya.

c. Problematika Pelaksanaan Aqiqah

Problematika yang dimaksud, ialah melaksanakan aqiqah setelah meninggal dan aqiqah setelah dewasa. Bagaimana para Ulama menyikapi permasalahan tersebut melalui berbagai pendapatnya.

1) Aqiqah Setelah Meninggal Dunia Menurut Ulama

Bayi Meninggal Dunia Sebelum Hari ke Tujuh Terdapat 3 pendapat di kalangan ahli fikih dalam masalah ini:

Pendapat pertama: disunnahkan untuk melaksanakan aqiqah untuk bayi yang meninggal dunia sebelum hari ketujuh kelahirannya. Ini adalah pendapat para ulama penganut Mazhab Syafi'i. An-Nawawi mengatakan, "Apabila bayi meninggal dunia sebelum tujuh hari dari masa kelahirannya, menurut kami disunnahkan untuk diaqiqahi".

Pendapat kedua: Ibnu Hazm mengatakan bahwa aqiqah untuk bayi tetap harus dilaksanakan apabila si bayi tersebut meninggal dunia, baik sebelum atau sesudah hari ketujuh masa kelahirannya.

Pendapat ketiga: Para Ulama penganut Mazhab Maliki mengatakan bahwa aqiqah untuk bayi tidak disunnahkan apabila si bayi meninggal dunia sebelum hari ketujuh kelahirannya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh para ulama penganut Mazhab Hambali dan al Hasan al-Bashri.

2) Bayi Meninggal Dunia Setelah Hari Ketujuh dan Belum Diaqiqahi

Terdapat beberapa pendapat yang beredar di kalangan ahli fikih seputar masalah ini:

Pendapat Pertama: Ibnu Hazm mengatakan bahwa aqiqah untuk bayi tetap harus dilaksanakan apabila si bayi tersebut meninggal dunia, baik sebelum atau sesudah tujuh hari masa kelahirannya. Pendapat Kedua: dalam kondisi demikian, dianjurkan untuk melaksanakan aqiqah untuk bayi. Ini adalah versi tershahih dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh ar-Rafi'i, juga merupakan pendapat para ulama penganut Mazhab Hanbali. Pendapat Ketiga: dalam kondisi demikian, ritual aqiqah dinyatakan gugur. Ini merupakan versi lain dari pendapat dalam Mazhab Syafi'i dan konsekuensi pendapat dalam Mazhab Maliki

3) Mengaqiqahi orangtua yang sudah meninggal menurut ulama

Menurut Imam Syafi'i bahwa mengaqiqahi orang tua yang masih hidup hukumnya boleh (jaiz) bila ada izin darinya, sedangkan mengaqiqahi orangtua yang sudah meninggal dunia hukumnya juga diperbolehkan (jaiz) bila ada wasiat sebagaimana diperbolehkannya melakukan qurban atas nama mayit (menurut sebagian pendapat).

Apabila orang tua tidak pernah berwasiat untuk diaqiqahi maka cukup dengan menyembelih hewan dan disedekahkan atas nama orangtua telah menghasilkan kebaikan bagi orangtua yang telah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW.

Dari Aisyah Radiallahu Anha bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada nabi SAW: "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak dan aku menduga seandainya dia

sempat berbicara dia akan bersedekah. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya (atas namanya)". Beliau menjawab: "Ya, benar".

d. Hukum mengaqiqahi orang yang sudah meninggal

Hukum mengaqiqahi orang yang sudah meninggal dunia menurut Imam Malik "Rasulullah SAW, mengaqiqahi Hasan dan Husain pada hari ketujuh kelahiran mereka, memberi nama dan memerintahkan agar kotoran di kepala mereka dihilangkan (rambutnya dicukur).

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah di atas, menceritakan bahwa Rasulullah mengaqiqahi cucu-cucunya pada saat hari ketujuh setelah kelahiran, oleh sebab itu Imam Malik berpendapat bahwa sudah lewat waktunya jika sudah lewat dari hari ketujuh itu.

Hukum mengaqiqahi orang yang sudah meninggal dunia menurut Imam Abu Hanifah menurut Mazhab Hanafi, aqiqah hukumnya mubah dan tidak sampai mustahab (dianjurkan). Hal itu dikarenakan pensyariatan qurban telah menghapus seluruh syariat sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti aqiqah, rajabiyah dan „atirah.

Dengan demikian siapa yang mau mengartikan ketiga hal ini tetap diperbolehkan, sebagaimana juga diperbolehkan tidak mengerjakannya. Penghapusan seluruh hal ini berlandaskan pada ucapan Aisyah ra, "syariat qurban telah menghapus seluruh syariat berkenaan dengan penyembelihan hewan yang dilakukan sebelumnya".

Menurut beliau (Imam Abu Hanifah) tidak perlu diaqiqahi untuk mayit. Telah disebutkan pada dalil sebagaimana jumbuh. Yang berpendapat mubah beralasan dengan hadis: "*Barang siapa yang ingin menyembelih untuk anaknya maka hendaknya ia menyembelih untuknya, untuk anak laki-laki dua kambing dan untuk anak perempuan satu kambing.*" (HR.Abu Daud).

Menurut Mazhab Hanafi melaksanakan aqiqah sesudah meninggal dunia yaitu tidak wajib dan tidak sunnah, namun sebagai anjuran biasa atau bersifat mubah.

Seperti diterangkan dalam hadist Nabi SAW.ditanya tentang aqiqah, beliau menjawab: "*Saya tidak suka aqiqah, barang siapa yang mempunyai anak lalu ingin menyembelih aqiqah untuk anaknya, maka lakukanlah.*" (HR.Abu Dawud dan Nasai).

e. Mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa menurut ulama

Keadaan bagi orang yang belum diaqiqahi ketika masih bayi, bolehkah mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa.Terdapat dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini.

1) Hukumnya Sunnah Bagi orang yang belum diaqiqahi untuk mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa, dengan pijakan sebuah hadis yang berbunyi "Bahwasannya Nabi SAW mengaqiqahi diri beliau sendiri setelah kenabian.

Hadist ini sendiri masih menjadi perdebatan akan kesahihannya. Al-Hafizh al-Iraqi menyebutkan bahwa imam Syafi'i memandang bahwa ia boleh memilih antara mengaqiqahi dirinya sendiri atau tidak. Al-Qaffalasy-Syasyi dari kalangan ulama

penganut imam Syafi'i lebih condong pada anjuran untuk mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa. Pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat pendapat imam Ahmad.

Hadis ini didukung oleh Abdul Haqq al-Isybili dalam kitab Al-Ahkam, sebagian ulama salaf juga mengaplikasikannya dalam bentuk amalan. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitab Al-Mushannaf 8/235-236 dari Muhammad bin Sirin berkata, "Seandainya aku belum diaqiqahi tentu aku akan melaksanakan aqiqah untuk diriku sendiri." Di samping itu, tidak ada larangan untuk melaksanakannya. Bahkan, ada beberapa atsar dari ulama salaf yang justru membolehkannya, antara lain:

- a) Al-Hasan al-Bashri berkata, "Apabila anda belum diaqiqahi, maka aqiqahilah diri anda sendiri walaupun anda sudah dewasa".
 - b) Muhammad Ibnu Sirin berkata, "Aku mengaqiqahi diriku sendiri dengan menyembelih seekor unta betina setelah aku dewasa".
 - c) Dinukilkan dari Imam Ahmad bahwa beliau menganggap baik apabila seseorang di masa kecilnya belum pernah diaqiqahi untuk mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa. Beliau katakan, "kalau ada orang yang melakukannya, aku tidak menganggapnya makruh".
- 2) Gugur (tidak perlu melakukan aqiqah)

Tidak perlu mengaqiqahi dirinya sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama penganut Mazhab Maliki. Mereka mengatakan bahwa aqiqah untuk orang dewasa tidak dikenal di kota Madinah. Ini juga merupakan versi lain pendapat Imam Ahmad. Mayoritas mereka yang mengemukakan pendapat ini beranggapan bahwa aqiqah disyariatkan atas orang tua, sehingga tidak perlu dilaksanakan oleh anak setelah dia mencapai usia baligh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan aqiqah pada masyarakat di Kelurahan Tamamaung dilaksanakan dengan urutan partisipan memasuki ruang tamu, pembacaan bagian awal barazanji, berdiri bersama dan bershalawat, sang anak (bayi digendong memasuki ruang tengah, pengguntingan) rambut bayi secara bergilir, pembacaan bacaan lanjutan secara bergilir/berganti, pembacaan doa, dan menikmati panganan atau makanan yang memiliki simbol dan makna; (2) Latar belakang terjadinya akulturasi tradisi aqiqah dalam pelaksanaan ajaran agama merupakan proses yang sering dilaksanakan seperti mencukur dan berkumpul bersama keluarga, kerabat serta tetangga terdekat untuk mendoakan bayi yang baru lahir tujuannya agar

mempererat rasa kebersamaan dan silaturahmi; (3) Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi aqiqah yaitu: a) Nilai Akhlaq, Aqiqah merupakan bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah. b) Nilai ukhuwah, dalam prosesi aqiqah masyarakat saling berinteraksi, bersilaturahmi dan untuk mempererat tali silaturahmi. c) Nilai gotong-royong. Keluarga, dan tetangga akan berdatangan membantu keluarga yang akan melaksanakan aqiqah. Nilai-nilai ini saling terkait karena selain memiliki unsur keagamaan dan juga ada tradisi yang tidak bertentangan.

B. Pembahasan

1. Prosesi pelaksanaan tradisi Aqiqah di Kelurahan Tamamau Kecamatan Panakukang Kota Makassar

Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga adalah kegembiraan tersendiri yang tak terhingga. Sebab, anak merupakan suatu anugerah, penyejuk pandangan mata, dan dambaan setiap suami istri yang telah berkeluarga. Kehadiran anak sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat agung dari Allah, maka salah satu wujud kesyukuran adalah dengan mengadakan aqiqah. Kata aqiqah berasal dari kata Al-„aqqu, menurut bahasa Arab berarti membelah dan memotong. Aqiqah juga sebagai nama rambut kepala bayi yang baru lahir, dinamakan demikian karena rambut itu akan digantung atau dipotong. Aqiqah menurut istilah adalah menyembelih hewan berupa kambing pada hari ke tujuh dari kelahiran anak baik laki-laki maupun perempuan. Hewan yang disembelih juga disebut aqiqah, karena dipotong pada tempat sembelihannya dan dibelah ketika dikuliti (Departemen Agama RI, 2003:41).

Menurut Muhammad bin Ismail al-„Amir as-San"ani (2009:585) aqiqah diambil dari kata „aqqa, artinya menyembelih binatang. Dinamakan aqiqah karena leher binatang disembelih. Rambut yang tumbuh pada bayi yang baru lahir juga dinamakan aqiqah. Secara istilah, aqiqah ialah memotong atau menyembelih kambing berhubungan dengan kelahiran anak.

Aqiqah cukup populer ditengah-tengah kehidupan masyarakat di Kelurahan Tamamau Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Perhatian masyarakat yang cukup besar terhadap ritual ini berdasarkan pada suatu pandangan, bahwa aqiqah merupakan ritual yang mendapat legitimasi syari"ah Islam, sehingga kental dengan nilai ubudiyah. Pada akhirnya pandangan ini melahirkan ekspektasi terhadap pahala dan berkah, baik yang diterima si bayi maupun orang tua. Ritual tersebut juga mengandung hikmah yang bersifat intrinsik sebagai pendekatan (taqarrub) kepada Allah dan juga mengandung instrumental sebagai usaha pendidikan pribadi dan masyarakat kearah komitmen atau pengikatan batin kepada amal saleh.

2. Latar belakang terjadinya akulturasi tradisi Aqiqah pada prosesi aqiqah di Kelurahan Tamamau Kecamatan Panakukang Kota Makassar

Budaya yang telah mengakar dalam kehidupan suatu masyarakat akan sulit untuk dihilangkan. Budaya akan bertahan dan menyebabkan terjadinya akulturasi jika kebudayaan asing memiliki kecocokan dengan kebudayaan asli maka kebudayaan asing itu mampu menjadi bagian dari kebudayaan asli. Budaya adalah suatu cara hidup

yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sumarto (2019:144) bahwa kebudayaan adalah:

Kebudayaan itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh budi manusia, kebudayaan adalah khas manusia, bukan ciptaan binatang ataupun tanaman yang tidak mempunyai akal budi. Binatang memang mempunyai tingkah laku tertentu menurut naluri pembawaannya yang berguna untuk memelihara kelangsungan hidupnya, akan tetapi binatang tidak mempunyai kebudayaan. Manusia (masyarakat) dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan karena keduanya merupakan suatu jalinan yang saling erat berkait.

Sebagaimana dalam yang diketahui bahwa adat tradisi merupakan salah satu dari unsur kebudayaan sehingga dalam hasil penelitian yang diperoleh terkait dengan adat mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan sebenarnya bukanlah hanya sekedar tradisi yang sudah lama melekat di masyarakat, tetapi juga anjuran dan ajaran agama. Tentu dibalik tradisi mencukur rambut terdapat banyak manfaat, banyak nilai positif terutama bagi kesehatan bayi. Tradisi mencukur rambut bayi merupakan suatu perayaan bagi sebuah keluarga karena hadirnya sebuah pelita hati, permata baru. Perlu mengundang kerabat dekat, sahabat atau tetangga untuk ikut menyaksikan kebahagiaan yang dirasakan keluarga itu sekaligus memberikan nama yang bagus yang bermakna do'a, agar setiap orang yang memanggil namanya ikut mendo'akan sesuai nama si bayi.

Adanya nilai positif yang dapat diperoleh dari pelaksanaan tradisi tersebut, selain untuk kesehatan bayi juga untuk memelihara silaturahmi antar keluarga, tetangga dan lingkungan keluarga sekitar tempat tinggal dalam menjalin komunikasi sehingga kebudayaan atau tradisi dapat lestari tanpa mengindahkan nilai-nilai agama yang harus dijalankan. Sebagaimana seorang antropolog Inggris Edward B. Taylor (1832-1917) dalam Tasmuji, dkk (2011:151) mengatakan bahwa kultur adalah keseluruhan yang kompleks termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat. Ralph Linton yang memberikan definisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan.

3. Nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi aqiqah di Kelurahan Tamamau Kecamatan Panakukang Kota Makassar

Nilai-nilai pendidikan Islam adalah merupakan hal yang ingin dicapai setelah melaksanakan upacara keagamaan seperti upacara aqiqah. Hal yang terkandung dalam upacara aqiqah meliputi ketaatan kepada ajaran agama, nilai kebersamaan dalam bermasyarakat atau berukhuwah serta nilai keteladanan mengikut sunah Nabi sebagai bentuk kecintaan terhadap Rasulullah SAW.

Tim Penyusun (2008:1004) nilai adalah "sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Atau bisa juga diartikan sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang berguna bagi kemanusiaan". Temuan penelitian diperoleh informasi bahwa terdapat 4 nilai yang terkandung dalam proses aqiqah di Kelurahan Tamamau Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Beberapa nilai tersebut di antaranya: nilai akhlak, siri' na pace, ukhuwah dan gotong royong. Berikut pembahasan terkait dengan nilai-nilai tersebut:

a. Nilai akhlak

Hamzah Ya'qub (1983:12) mengemukakan bahwa "akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin". Manusia tidak bisa dilepaskan dari kata "akhlak". Akhlak inilah yang menjadi perangai atau watak yang terwujud dalam tingkah laku kita sehari-hari karena ditimbulkan secara langsung tanpa ada pemikiran, karena akhlak ini bersumber pada hati manusia bukan pikiran manusia. Apabila hati seseorang baik, maka ia pun memiliki akhlak yang baik, namun sebaliknya apabila ia memiliki hati yang buruk, maka ia pun akan cenderung melakukan perbuatan yang di luar norma atau ketentuan yang telah berlaku di masyarakat.

Berkaitan dengan pendidikan akhlak, dalam implementasi aqiqah mengandung pendidikan akhlak dalam arti sempit. Maksudnya adalah berakhlak karimah kepada sesama manusia, ini dapat dilihat dengan jelas dari daging aqiqah yang wajib diberikan kepada para tetangga atau sanak family. Apalagi daging tersebut dianjurkan untuk dimasak terlebih dahulu, dengan harapan agar kelak jika anak tersebut tumbuh dewasa dapat menjadi insan yang pandai bergaul dan selalu menyenangkan orang lain.

Dalam implementasi ibadah aqiqah juga terdapat proses pemberian nama kepada seorang anak. Besarnya harapan orang tua melalui nama yang diberikan kepada anaknya itu dipengaruhi oleh besarnya kecintaan kepada sang anak. Diharapkan, sang anak kelak bisa tumbuh dewasa sesuai dengan kandungan makna dalam nama yang diberikan. Karenanya, apabila orang tua benar-benar mencintai anaknya, maka ia tidak memberikan nama tanpa makna atau asal-asalan saja. Hal tersebut mengandung pendidikan akhlak yang harus diberikan kepada anak sejak anak itu lahir. Sebab, nama selain mengandung harapan, nama juga mengandung unsur do'a yang akan mensupport orang yang mempunyai nama untuk berperilaku sebagaimana kandungan makna dari nama tersebut. Disini terdapat unsur agar si anak kelak menjadi anak yang baik (berakhlak mulia, selamat, sehat, dan beruntung)

b. Nilai siri' na pacce

Pelaksanaan aqiqah di Kelurahan Tamamu Kecamatan Panakkukang, bukan hanya mengikuti ritual syariat agama, tetapi tidak terlepas dari ritual kebudayaan dan adat istiadat. Koentjaraningrat (2011:73) mengemukakan bahwa "sistem nilai budaya adalah tingkat tertinggi dan paling abstrak dari adat istiadat sebab nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh warga suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan para warga masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat di Kelurahan Tamamau Kecamatan Panakkukang Kota Makassar mengungkapkan pelaksanaan acara aqiqah terbagi atas dua bagian yakni 50 % yang masih memegang teguh tradisi budaya lokal, dan 50 % juga sudah meninggalkan tradisi tersebut. Masyarakat yang tidak lagi mengikuti adat dan tradisi yang berlaku adalah masyarakat yang telah mengetahui pelaksanaan aqiqah yang termasuk syariat agama dan pelaksanaan aqiqah yang hanya sekedar tradisi, sehingga masyarakat hanya melaksanakan yang dianjurkan oleh agama Islam.

c. Nilai ukhuwah

Dalam Islam tolong-menolong adalah kewajiban setiap muslim. Apa artinya berukhuwah jika tidak mau saling tolong-menolong jika ada saudara kita yang mengalami kesulitan. Sikap tolong-menolong terhadap sesama manusia, selain akan meringankan beban juga akan menumbuhkan rasa/sikap kekeluargaan antar satu dengan yang lain. Pelaksanaan aqiqah jika diamati secara mendetail, sebenarnya merupakan suatu sarana untuk mempererat tali silaturahmi yang didasarkan atas dasar saling mencintai. Dimana dalam pelaksanaan aqiqah ini biasanya mengundang sanak kerabat dan tetangga sebagai rasa syukur dalam menyambut kelahiran anak. Maksud dari mempererat tali silaturahmi ini yaitu menguatkan ikatan keakraban dan kecintaan antara sesama anggota masyarakat karena berkumpulnya mereka di hadapan hidangan yang sudah disediakan artinya bergembira dalam menyambut anak yang baru lahir. Dalam hal ini aqiqah bisa menjadi semacam wahana bagi berlangsungnya komunikasi dan interaksi sosial yang sehat

d. Nilai gotong royong

Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial. Lewis (Syukri Albani Nasution, 2015:50) berpendapat sosial adalah "sesuatu yang dicapai, dihasilkan, dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahannya.

Implementasi aqiqah adalah salah satu momentum yang bisa merajut tali silaturahmi dengan sesama, implementasi aqiqah membuat sanak kerabat, sahabat, tetangga, dan kolega berkumpul untuk mendoakan sang bayi. Aqiqah juga menjadi lambang bahwa sebagai manusia, anak dan orang tua adalah bagian dari masyarakat yang terikat dengan norma dan tata nilai kemasyarakatan. Tak heran, nuansa budaya



sangat mewarnai implementasi aqiqah disetiap tempat. Ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol karena seluruh ajaran Islam pada akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Namun, khusus dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter (kesamaan derajat), tenggang rasa, dan kebersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin S. 1986. *Kebudayaan Nasional*. Cet. I. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Agama RI. 2003 Mata Pelajaran Fiqih/Ibadah. Cet I. Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.
- Hamzah Ya'qub. 1983. *Etika Islam (Pembinaan Akhlakul Karimah)*. Bandung: Diponegoro.
- Koentjraniggrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cet. IX. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjraniggrat. 2011. *Pengantar Antropologi I*. Cet. IV. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dkk. 2015. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.